



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Sebelas Maret agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa masa tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Sebelas Maret yang diangkat dengan Keputusan Rektor Nomor 6.5/UN27/HK/2022 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu membentuk dan mengangkat Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit MWA Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 22/UN27.MWA/HK/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;
24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum kesatu, diberikan tugas dan tanggungjawab terhadap penyusunan empat komponen penilaian, meliputi:  
a. Perencanaan Kinerja;  
b. Pengukuran Kinerja;  
c. Pelaporan Kinerja; dan  
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan Surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 22/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
IMPLEMENTASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Prof.Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP 196111081987021001	Pengarah	Mengoordinasikan kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP PTN, meliputi: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si. NIP 196604151991031002	Penanggung Jawab	
3	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196502201993032001	Ketua	
4	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Sekretaris	
5	Ika Aprilia, S.Pd. NIP 1994042120201001	Anggota	
6	Hendro Setyo Budi Eko Saputro, S.H. NIP 198108212008101001	Anggota	
7	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP 196601121990031002	Koordinator	Menyusun dan melakukan review Perencanaan Kinerja, meliputi: - Perencanaan 5 tahunan (Renstra) - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - Perjanjian Kinerja (PK) - Sinkronisasi Perjanjian Kinerja Pimpinan dengan PK Individu/SKP
8	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D. NIP 198005032005011003	Anggota	
9	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si NIP 196502201993032001	Anggota	
10	Fathin Mubarak, S.Kom. NIP 1994101120201001	Anggota	
11	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198411062009121004	Koordinator	
12	Dr. Sutanto, S.Si., DEA NIP 197103021996031001	Anggota	
13	Prof. Dr.Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. NIP 197504111999031001	Anggota	Menyusun perencanaan Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran & pelaporan kinerja, meliputi: - Pengukuran Kinerja PK Rektor - Rencana Aksi PK Rektor (Progress/Kegiatan, Kendala/Permasalahan, Strategi/Tindak Lanjut) - Laporan Kinerja (Lakin) - Pengukuran kinerja melalui Spasikita
14	Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. NIP 198306262006042002	Anggota	
15	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak NIP 198210112009121004	Anggota	
16	Anton Aminanto, S.T. NIP 197001151997021001	Anggota	
17	Dr. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFA NIP 196612311994121001	Koordinator	
18	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP 197303141993112001	Anggota	Menyusun perencanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pengukuran & pelaporan kinerja di bidang Anggaran, Keuangan dan Aset, meliputi: - Penilaian IKPA (SAKTI)
19	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. NIP 197903252001121002	Anggota	


No	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
20	Marsilia Dika Pramesti, S.E. NIP 198608222008122001	Anggota	- Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (Spasikita-Simproka)
21	Bakti Nur Rohmah, S.Pd. NIP 1989090720130501	Anggota	
22	Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs. NIP 198010312008012006	Anggota	
23	Wisnu Aji Harsito, S.Pd. NIP 1993080320201001	Anggota	
24	Bakti Nur Rohmah, S.Pd. NIP 1989090720130501	Anggota	
25	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP 196808131994031001	Koordinator	Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Reformasi Birokrasi, Anti Gratifikasi
26	Anton Subarno, S.Pd., M.Pd., Ph.D NIP 197512232007011002	Anggota	
27	Dr. Rutiana Dwi W, S.Sos., M.Si. NIP 196911062003122009	Anggota	
28	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP 197105282000032001	Anggota	
29	Wawan Meygantara Putra, A.Md NIP 1985053020150401	Anggota	

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO

